



P U T U S A N

Nomor 525 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Yang memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : **DANNY PURWANTO Bin GUNAWAN**
(Alm);

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 24 November 1972;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Wonokitri I/34 RT.06 RW.02 Kelurahan
Pakis Kecamatan Sawahan Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (sopir alat kesehatan);

II. Nama lengkap : **MOCH. HERU Bin ACHMAD**
KHUSAERI (Alm);

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 04 April 1967;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Gubeng Klingsingan I / 07
Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Jual Nasi);

III. Nama lengkap : **YONEGHA EKA IDHANTA Bin**
SUKAMTO;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 23 Juni 1991;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Gubeng Klingsingan I / 32-A
Surabaya;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 525 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Hotel);

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 ;
8. Perpanjangan ke-I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 ;
9. Perpanjangan ke-II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015 ;
10. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, u.b Hakim Tinggi sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015 ;
12. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 1426/2016/S.334.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 16 Maret 2016, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Desember 2015;
13. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 1427/2016/S.334.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 16 Maret 2016, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2016;
14. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 1428/2016/S.334.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 16 Maret 2016, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 525 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 1429/2016/S.334.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 16 Maret 2016, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 April 2016;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I. DANNY PURWANTO Bin GUNAWAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. MOCH. HERU Bin ACHMAD CHUSAERI (Alm) dan Terdakwa III. YONEGHA EKA IDHANTA Bin SUKAMTO, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 19.00 WIB, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jl. Gubeng Klingsingan I/07 Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu, perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari keinginan Para Terdakwa untuk membeli Sabu yang niat tersebut dilaksanakan dengan cara mereka Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III patungan / urunan untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu yaitu Terdakwa I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dibeli dari bandar Sdr. AGUNG (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram berat beserta pipetnya, kemudian mereka Terdakwa mengkonsumsi secara bersama-sama di rumah di Jl. Gubeng Klingsingan I/07 Surabaya, kemudian mereka ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian di rumah di Jl. Gubeng Klingsingan I/07 Surabaya dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram berat beserta pipetnya, dua korek api gas, dua buah sedotan bekas pakai Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat hisap, satu buah dompet warna biru, kemudian mereka Terdakwa langsung

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 525 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan diamankan beserta barang buktinya oleh Petugas dari Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0764/NNF/2015 tertanggal 06 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA beserta dengan tim pemeriksa : ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., LULUK MULJANI dengan barang bukti milik Terdakwa berupa :

- 1011/2015/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram ;
- 1012/2015/NNF : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 25 ml a.n. DANNY PURWANTO Bin GUNAWAN (Alm) ;
- 1013/2015/NNF : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 45 ml an. MOCH. HERU Bin ACHMAD CHUSAERI (Alm) ;
- 1014/2015/NNF : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 45 ml a.n. YONEGHA EKA IDHANTA Bin SUKAMTO ;

Milik Terdakwa I. DANNY PURWANTO Bin GUNAWAN (Alm), Terdakwa II. MOCH. HERU Bin ACHMAD CHUSAERI (Alm) dan Terdakwa III. YONEGHA EKA IDHANTA Bin SUKAMTO ;

Dengan kesimpulan :

- 1011/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 1012/2015/NNF s/d 1014/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa mereka Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu ;
Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. DANNY PURWANTO Bin GUNAWAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. MOCH. HERU Bin ACHMAD CHUSAERI

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 525 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan Terdakwa III. YONEGHA EKA IDHANTA Bin SUKAMTO, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 19.00 WIB, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jl. Gubeng Klingsingan I/07 Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi IMAM TARMUJI dan saksi ALI FACHRUDIN (keduanya anggota Kepolisian) beserta anggota yang lain, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. Terdakwa II, dan Terdakwa III di rumah Jl. Gubeng Klingsingan Gg. I No. 07 Surabaya dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Jl. Gubeng Klingsingan Gg. I No. 07 Surabaya saksi beserta Tim dari pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa satu pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu seberat $\pm 3,22$ gram dengan pembungkusnya, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) buah sedotan bekas pakai Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat hisap Sabu, satu buah dompet warna biru yang berada di lantai rumah Jl. Gubeng Klingsingan Gang I No. 07 Surabaya, sehingga mereka Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan beserta barang buktinya oleh Petugas dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0764/NNF/2015 tertanggal 06 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA beserta dengan tim pemeriksa : ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., LULUK MULJANI dengan barang bukti milik Terdakwa berupa :
 - 1011/2015/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram ;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 525 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1012/2015/NNF : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 25 ml a.n. DANNY PURWANTO Bin GUNAWAN (Alm) ;
- 1013/2015/NNF : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 45 ml an. MOCH. HERU Bin ACHMAD CHUSAERI (Alm) ;
- 1014/2015/NNF : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 45 ml a.n. YONEGHA EKA IDHANTA Bin SUKAMTO ;

Milik Terdakwa I. DANNY PURWANTO Bin GUNAWAN (Alm), Terdakwa II. MOCH. HERU Bin ACHMAD CHUSAERI (Alm) dan Terdakwa III. YONEGHA EKA IDHANTA Bin SUKAMTO ;

Dengan kesimpulan :

- 1011/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 1012/2015/NNF s/d 1014/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa mereka Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP ;

ATAU ;

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I. DANNY PURWANTO Bin GUNAWAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. MOCH. HERU Bin ACHMAD CHUSAERI (Alm) dan Terdakwa III. YONEGHA EKA IDHANTA Bin SUKAMTO, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 19.00 WIB, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jl. Gubeng Klingsingan I/07 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi IMAM TARMUJI dan saksi ALI FACHRUDIN (keduanya anggota Kepolisian)

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 525 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta anggota yang lain, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pesta Sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa di rumah Jl. Gubeng Klingsingan Gg. I No. 07 Surabaya dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Jl. Gubeng Klingsingan Gg. I No. 07 Surabaya saksi beserta Tim dan pihak Kepolisian melihat Para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika Jenis Sabu, kemudian kedua saksi beserta tim melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa satu pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu seberat ± 3,22 gram dengan pembungkusnya, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) buah sedotan bekas pakai Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat hisap Sabu, satu buah dompet warna biru yang berada di lantai rumah Jl. Gubeng Klingsingan Gang I No. 07 Surabaya, sehingga mereka Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan beserta barang buktinya oleh Petugas dari Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya ;

- Bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut oleh Para Terdakwa dibeli untuk dikonsumsi secara bersama-sama di rumah di Jl. Gubeng Klingsingan 1/07 Surabaya, kemudian mereka ditangkap pada saat Para Terdakwa sedang menggunakan dan dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian di rumah di Jl. Gubeng Klingsingan 1/07 Surabaya dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram berat beserta pipetnya, dua korek api gas, dua buah sedotan bekas pakai Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat hisap, satu buah dompet warna biru, kemudian mereka Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan beserta barang buktinya oleh Petugas dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0764/NNF/2015 tertanggal 06 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA beserta dengan tim pemeriksa : ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., LULUK MULJANI dengan barang bukti milik Terdakwa berupa :
 - 1011/2015/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram ;
 - 1012/2015/NNF : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 25 ml a.n. DANNY PURWANTO Bin GUNAWAN (Alm) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1013/2015/NNF : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 45 ml an. MOCH. HERU Bin ACHMAD CHUSAERI (Alm) ;
- 1014/2015/NNF : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 45 ml a.n. YONEGHA EKA IDHANTA Bin SUKAMTO ;

Milik Terdakwa I. DANNY PURWANTO Bin GUNAWAN (Alm), Terdakwa II. MOCH. HERU Bin ACHMAD CHUSAERI (Alm) dan Terdakwa III. YONEGHA EKA IDHANTA Bin SUKAMTO ;

Dengan kesimpulan :

- 1011/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 1012/2015/NNF s/d 1014/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa mereka Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 04 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan dan menghukum masing-masing Terdakwa membayar denda sebesar Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 pipet kaca dengan berat kotor + 3.22 gram (masih terdapat sisa sabu), 2 korek api gas, 2 buah sedotan bekas

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 525 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu, 1 dompet warna biru dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 978/Pid.Sus/2015/PN.Sby, tanggal 11 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I : DANNY PURWANTO Bin GUNAWAN (alm), Terdakwa II : M. HERU Bin ACHMAD KHUSAERI (alm) dan Terdakwa III : YONEGA EKA IDHANTA Bin SUKAMTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana,dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3.22 gram, 2 (dua) korek api gas, 2(dua) sedotan bekas pakai narkoba jenis sabu, dan seperangkat alat hisap sabu dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) dompet berwarna biru, dikembalikan kepada Para Terdakwa ;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 571/PID.SUS/2015/PT.SBY, tanggal 26 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 978/Pid.Sus/2015/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 525 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 142/Akta/KS/XII/2015/PN.Sby. jo. Nomor : 978/Pid.Sus/2015.PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Desember 2015, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2015 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 20 November 2015 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim kedua tingkat Pengadilan tersebut di atas dalam menjatuhkan putusan terhadap Para Pemohon Kasasi tidak mempertimbangkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

“ Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Tertuduh.

Bahwa dapat kami simpulkan tuntutan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara *a quo* kabur / (*obscuur liebel*) oleh karena harus batal demi hukum dan kami sampaikan kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan membebaskan Para Pemohon Kasasi dari segala tuntutan Hukum atau setidaknya menyatakan Para Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 525 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, mengingat kami tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua serta tuntutan Jaksa / Penuntut Umum.

Bahwa kami sampaikan uraian secara lengkap, jelas dan terperinci tanpa ada rekayasa dan demi kepentingan keadilan, maka kami sampaikan dalam kronologi sebagai berikut :

KRONOLOGI :

1. Bahwa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 kurang lebih jam 17.30 WIB. Terdakwa I berkunjung ke rumah ibu di Jl. Gubeng Klingsingan I-KA No. 24 Surabaya, setelah dari rumah ibu Terdakwa I berniat makan di warung pak HERU Bin ACHMAD KHUSAERI (Alm) dan ternyata di samping warung ada teman-teman habis makan berkumpul sambil berbicara dan kebetulan juga ada Terdakwa III. YONEGHA EKA IDHANTA Bin SUKAMTO;
2. Bahwa tidak lama kemudian datang seseorang yang Terdakwa I tidak mengenalnya, kedatangan seseorang tersebut makan di warung dan berbicara dengan Terdakwa II. MOCH. HERU Bin ACHMAD KHUSAERI (Alm) sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III. YONEGHA EKA IDHANTA Bin SUKAMTO mendengar jika seseorang tersebut bernama AGUNG, selanjutnya AGUNG menawarkan agar kami bertiga untuk mencoba memakai / menggunakan sabu, pada waktu itu kami bertiga sudah menolak namun AGUNG tetap saja menawarkan agar kami bertiga mencoba untuk memakai / menggunakan sabu selanjutnya kami bertiga tergiur ajakan untuk mencoba dan kami bertiga sepakat untuk membeli sabu dengan cara berpatungan kepada AGUNG (penjual sabu) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa I. (DANNY PURWANTO Bin GUNAWAN (Alm) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. MOCH. HERU Bin ACHMAD KHUSAERI (Alm) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III. YONEGHA EKA IDHANTA Bin SUKAMTO sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa setelah uang tersebut terkumpul kami bertiga sepakat untuk membeli sabu-sabu kepada AGUNG (penjual sabu) setelah uang tersebut kami bertiga serahkan kepada AGUNG maka selanjutnya AGUNG memberi 1 (satu) paket sabu dan setelah kami bertiga menerima sabu selanjutnya kami bertiga memakai / mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa II. MOCH. HERU Bin ACHMAD KHUSAERI (Alm) ;
4. Bahwa tiba-tiba rumah Terdakwa II. MOCH. HERU Bin ACHMAD KHUSAERI (Alm) digerebek oleh beberapa orang yang mengaku Polisi dari

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 525 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polrestabes Surabaya, dan dilakukan pemeriksaan pada kami bertiga ditemukan barang bukti 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu dengan berat kotor 3,22 gram, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) sedotan bekas pakai Narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) dompet warna biru ;

5. Bahwa kami bertiga dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan / di BAP dan selanjutnya dilakukan penahanan di Rutan Polrestabes Surabaya, kemudian setelah kurang lebih 14 (empat hari) kami bertiga dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Menur dan kantor BNNP Jatim untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan dan test urine dan ternyata hasilnya urine kami bertiga positif mengandung zat Metamfetamina ;
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut BNNP Jatim mengeluarkan SURAT KETERANGAN Nomor : SKET/995/VIII/Rh.00.00/2015/BNNP JATIM yang isinya Berdasarkan surat Kapolrestabes Surabaya Nomor : B/20/I/2015/Satresnarkoba tanggal 12 Januari 2015 tentang permohonan untuk dilakukan ASESMEN oleh Tim ASESMEN terpadu BNNP JATIM, telah melakukan Asesmen terhadap DANNY PURWANTO Bin GUNAWAN (Alm), MOCH. HERU Bin ACHMAD KHUSAERI (Alm) dan YONEGHA EKA IDHANTA Bin SUKAMTO.

FAKTA-FAKTA HUKUM :

Bahwa kami menolak dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Jaksa/ Penuntut Umum, mengingat kami tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, kami hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman (sabu-sabu) ;

1. Bahwa kami menolak dengan tegas dan tidak membenarkan petugas Polisi Polrestabes Surabaya, dikarenakan pada saat penangkapan terhadap kami tidak dilengkapi dengan surat penangkapan yang sah, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) KUHP " Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa " ;
2. Bahwa kami juga menolak dengan tegas dikarenakan pada saat penggeledahan petugas polisi tidak dilengkapi dengan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) s/d ayat (5) KUHP ;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 525 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 KUHAP "Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, hal ini dikarenakan kami bertiga secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman (sabu-sabu) bagi diri sendiri, dan seharusnya Jaksa / Penuntut Umum menuntut sesuai dengan dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Bahwa kami tidak pernah diberi surat pelimpahan perkara serta surat dakwaan oleh Jaksa / Penuntut Umum, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 143 ayat (4) KUHAP :
“ Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.
5. Bahwa Pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kedua tingkat Pengadilan tersebut di atas terhadap kami dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda Rp800.000.000,00 Subsida 6 (enam) bulan penjara tidaklah setimpal dengan perbuatan yang kami lakukan, mengingat kami hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman (sabu-sabu) bagi diri sendiri ;
6. Bahwa petugas polisi, Jaksa / Penuntut Umum maupun Majelis Hakim kedua tingkat Pengadilan tersebut di atas tidak pernah mempercayai setiap pengakuan / perkataan yang kami sampaikan, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 189 ayat (1) KUHAP. " Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri ;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a, huruf b dan ayat (3) KUHAP seharusnya tuntutan Jaksa / Penuntut Umum batal demi hukum, dengan demikian Majelis Hakim kedua tingkat Pengadilan tersebut di atas seharusnya menjatuhkan pidana terhadap kami dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP (tentang penyalahguna bagi diri sendiri) ;
8. Bahwa Putusan Rehabilitasi lebih tepat diberikan terhadap kami, hal ini dikarenakan perbuatan / tindak pidana yang kami lakukan sudah sesuai dan telah memenuhi syarat dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010, tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga Rehabilitasi medis dan pelaku yang dapat dikenakan Rehabilitasi medis karena tertangkap tangan ;

9. Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- Kelompok Metamphetamine (sabu) : 1 gram.

10. Bahwa sudah jelas barang bukti yang ditemukan pada kami hanya sisa-sisa sabu (flek / kerak) yang menempel di dalam pipet kaca tersebut ;

11. Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI sebelum menjatuhkan pidana terhadap kami untuk mempertimbangkan dan merujuk kepada :

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang penempatan pemakai Narkotika ke dalam panti terapi dan Rehabilitasi ;

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 tahun 2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika menerangkan sebagai berikut :

“ Korban penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika ;

“ Perihal arti yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2415/Men.Kes/Per/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011, tentang Rehabilitasi Medis pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika.

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 525 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa sesuai dengan Peraturan bersama (MOU) para penegak Hukum di Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2014 dan ditandatangani oleh :

- I. KETUA MAHKAMAH AGUNG R I ;
- II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R I ;
- III. MENTERI KESEHATAN R I ;
- IV. MENTERI SOSIAL R I ;
- V. JAKSA AGUNG R I ;
- VI. KEPALA KEPOLISIAN NEGERA R I ;
- VII. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL R I.

Telah dirumuskan tentang pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

14. Bahwa jika kami mengutip pernyataan dari SUPRIYADI W. EDDYONO Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) : Mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapa putusan MAHKAMAH AGUNG R I yang menyoal praktek penggunaan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, memang Pasal 111 dan Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memiliki rumusan pidana yang sama, perbedaannya hanya dijenis Narkoba, Pasal 111 terhadap jenis tanaman dan Pasal 112 terhadap Narkoba bukan tanaman.

“ SUPRIYADI W. EDDYONO menambahkan bahwa rumusan " Memiliki, Menyimpan dan Menguasai " tersebut menjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sempat disebut oleh Hakim MAHKAMAH AGUNG R I sebagai pasal " KERANJANG " karena itulah Hakim MAHKAMAH AGUNG R I menyebutkan bahwa penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa Narkoba tersebut, karena secara logika setiap orang yang menggunakan Narkoba pasti Memiliki, Menyimpan dan Menguasai.

15. Bahwa sudah jelas dalam dakwaan ketiga Jaksa / Penuntut Umum telah menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, namun Jaksa / Penuntut Umum tidak membuktikan secara tegas dakwaan tersebut dan seolah-olah hanya sebagai simbol saja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal dalam Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG RI No. 675.K/PID/1987 tanggal 21 Maret 1987 yang pada pokoknya :

- “ Jika yang terbukti adalah dalil sejenis yang lebih ringan sifatnya dari dalil sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dengan pidana atas dasar melakukan dalil yang lebih ringan tersebut.

16. Bahwa kami sampaikan kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tebang pilih / pilih kasih dalam menjatuhkan putusan kepada kami, padahal banyak tahanan yang perkaranya sejenis dan bahkan barang bukti lebih banyak dari kami, namun telah mendapatkan fasilitas dalam putusannya sebagai contoh :

I. Nomor perkara : 401/Pid.Sus/2015/PN.SBY. DKK.

- Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 18 Februari 2015 ;
Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya :
- Menjatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun ;
- Memerintahkan kepada para Terdakwa segera menjalani perawatan / Rehabilitasi di Rumah Sakit Rehabilitasi dan Ketergantungan obat Dr. Soetomo Surabaya ;
- Memerintahkan kepada Para Terdakwa selama menjalani perawatan / rehabilitasi diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat kurang lebih 1 (satu) gram ;
- 1 (satu) buah sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah pipet ;
- 1 (satu) buah kompor pembakar yang terbuat dari botol obat mata insto ;
- Seperangkat alat hisap sabu ;
- 1 (buah) HP Blackberry Q 5.

II. Nomor perkara : 457/Pid.B/2015/PN.SBY. DKK.

Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor 525 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 20 April 2015.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya :

- Menyatakan Terdakwa I. Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kosong dan HP Blackberry.

III. Nomor perkara : 854/Pid.Sus/2015/PN.SBY. DKK.

- Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 13 Mei 2015.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya :

- Menyatakan Terdakwa I. Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik kecil sisa sabu berisi 0,33 gram beserta bungkusnya ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 525 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Seperangkat alat hisap terdiri dari botol Pulpy Orange lengkap dengan pipet kaca yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu.

17. Bahwa ketiga contoh tersebut di atas jelas terjadi tebang pilih / pilih kasih putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. DANNY PURWANTO Bin GUNAWAN (Alm) dan Terdakwa II. MOCH. HERU Bin ACHMAD KHUSAERI (Alm) serta Terdakwa III. YONEGHA EKA IDHANTA Bin SUKAMTO, hal ini dapat menimbulkan terjadinya DISPARITAS HUKUM.

18. Bahwa kami menyadari dan menyesali perbuatan yang kami lakukan adalah salah dan telah melanggar hukum untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI agar memberikan hukuman yang seringannya mengingatkan kami hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika ;

19. Bahwa kami juga mohon kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa kami bersikap sopan dan mengakui terus terang di persidangan ;
- Bahwa kami sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan bersumpah di hadapan Majelis Hakim ;
- Bahwa kami sebagai tulang punggung keluarga ;
- Bahwa kami belum pernah dihukum.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa kami bersalah telah memakai / mengkonsumsi sabu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI beberapa hal yang mungkin berguna sebagai dasar atau acuan dalam mempertimbangkan putusannya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim kedua tingkat Pengadilan tersebut di atas tidak mempertimbangkan sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk dari kami ;
2. Bahwa tuntutan Jaksa / Penuntut Umum 4 (empat) tahun denda Rp800.000.000,00 Subsida 6 (enam) bulan penjara sedangkan putusan Majelis Hakim kedua tingkat Pengadilan tersebut di atas terhadap kami sama dengan tuntutan Jaksa / Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim kedua tingkat Pengadilan tersebut di atas dalam putusannya tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya juga tidak mempertimbangkan surat keterangan tentang ASESMEN yang dilakukan oleh Tim ASESMEN TERPADU BNNP JAWA TIMUR terhadap kami ;
5. Bahwa kami menyatakan permohonan kasasi kepada MAHKAMAH AGUNG RI semata-mata hanya untuk mencari keadilan, karena kami yakin dan percaya jika MAHKAMAH AGUNG RI sebagai *Judex Juris* agar sudi kiranya memeriksa kembali putusan kedua tingkat Pengadilan tersebut di atas apa sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan terhadap kami dan kami berharap kepada MAHKAMAH AGUNG RI untuk memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang kami perbuat terlebih terhadap penerapan hukumnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan Kasasi Para Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum terutama Hukum Acara. Para Terdakwa didakwa secara alternatif dengan demikian Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan *a quo* yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi dari Kepolisian dan keterangan ketiga Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapat fakta sebagai berikut :
 - Ketika Para Terdakwa ditangkap mereka sedang duduk bertiga berhadapan di dalam rumah seusai mengkonsumsi shabu-shabu, di tempat mereka duduk ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu, ketika ditimbang pipet dengan sisa shabu-shabu di dalamnya (berat kotor beserta pembungkusnya) \pm 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram, ditemukan pula 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) buah sedotan bekas pakai, seperangkat alat hisap, barang bukti tersebut menunjukkan aktifitas Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 525 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina zat yang ada pada shabu-shabu;
- Bahwa dari fakta tersebut perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 571/PID.SUS/2015/PT.SBY, tanggal 26 Oktober 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 978/Pid.Sus/2015/PN.Sby, tanggal 11 Agustus 2015, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa I. DANNY PURWANTO Bin GUNAWAN (Alm), Terdakwa II. MOCH. HERU Bin ACHMAD KHUSAERI (Alm) dan Terdakwa III. YONEGHA EKA IDHANTA Bin SUKAMTO** tersebut;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 525 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 571/PID.SUS/2015/PT.SBY, tanggal 26 Oktober 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 978/Pid.Sus/2015/PN.Sby, tanggal 11 Agustus 2015;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan **Terdakwa I. DANNY PURWANTO Bin GUNAWAN (Alm), Terdakwa II. MOCH. HERU Bin ACHMAD KHUSAERI (Alm) dan Terdakwa III. YONEGHA EKA IDHANTA Bin SUKAMTO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. DANNY PURWANTO Bin GUNAWAN (Alm), Terdakwa II. MOCH. HERU Bin ACHMAD KHUSAERI (Alm) dan Terdakwa III. YONEGHA EKA IDHANTA Bin SUKAMTO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,22 gram, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) sedotan bekas pakai narkotika jenis sabu, dan seperangkat alat hisap sabu dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) dompet berwarna biru, dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **02 Mei 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH., MH.** dan **Dr. H. SUHADI, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI**

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 525 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMAT SETYAWATI, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Para Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Ketua,
ttd

DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd

DR. H. SUHADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 525 K/Pid.Sus/2016